



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BENIH IKAN
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan pasal 24 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPT BI adalah UPTD pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPT BI berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang menjalankan tugas teknis operasional pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) UPT BI dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT BI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan

Pasal 6

- (1) UPT BI mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas, yaitu pembenihan ikan serta pendistribusian dan pemasaran benih ikan, dalam rangka untuk peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT BI menyelenggarakan fungsi :
- pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan;
 - pendistribusian dan pemasaran benih;
 - pelaksanaan kegiatan pembenihan ikan oleh masyarakat;
 - pemberian pelayanan administratif; dan
 - penyediaan data benih ikan.

Bagian Kedua Kepala Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pembenihan ikan serta pendistribusian dan pemasaran benih ikan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan rencana kegiatan UPT BI;
 - pengkoordinasian kegiatan UPT BI dengan unit kerja lain;
 - pelaksanaan pemijahan, pendederan, pembesaran, pemanenan dan pendistribusian benih ikan;
 - pelaksanaan pengembangan produksi benih ikan dengan cara pembenihan agar sesuai dengan standar yang berlaku serta terjamin kualitasnya;
 - penyediaan induk dan benih ikan unggul agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi;
 - pelaksanaan bimbingan, kaji terap teknologi dan uji coba untuk mendapatkan benih ikan yang berkualitas;
 - pengembangan produksi jenis dan komoditas baru induk/benih ikan agar mempunyai nilai ekonomis yang tinggi;
 - pengendalian operasional kolam pembenihan sebagai penghasil benih;
 - pendistribusian dan pemasaran benih ikan;
 - pengawasan mutu benih/induk ikan;
 - domestifikasi ikan perairan umum;

- l. fasilitasi sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);
- m. pengelolaan data pembenihan ikan;
- n. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPT; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan pada UPT BI yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BI dalam pengelolaan administrasi kegiatan, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan tata usaha UPT BI;
 - b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha secara periodik; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPT BI sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPT wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada UPT BI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional wajib berkoordinasi dengan Kepala UPT.
- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara periodik.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan operasional UPT BI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,




MUHAMMAD SUKRI


BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017 NOMOR 80

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 80 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BENIH IKAN PADA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BENIH IKAN
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU
SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR